

DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

2012

KPT NO 02/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 02/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181 TENTANG PERUBAHAN, PENGISIAN DAN PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2012

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman penyusunan Tata Kerja Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.
- UU No. 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2008, Kepres No. 70 Tahun 2001, Kepres No. 54 Tahun 2003, PKPU No. 13 Tahun 2007, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 4 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Pengisian dan Penetapan Divisi Anggota KPU Kota Depok meliputi: 1. Muhammad Hasan Divisi Perencanaan, Data, Umum dan Organisasi; 2. Rd. Salamun Adiningrat Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Partisi Masyarakat; 3. Impi Khani Badjuri Divisi Teknis Penyelenggara; 4. Udi Bin H. Muslih Divisi Hukum dan Pengawasan; 5. Abdul Hamid Divisi Logistik dan Keuangan.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Maret 2012.